



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN MOBIL JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan fungsi sosial bidang kesehatan, Pemerintah Daerah memberikan layanan penggunaan mobiljenazah tanpa pungutan biaya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Mobil Jenazah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN MOBIL JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya

6. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis dan krisis kesehatan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan untuk mendapatkan respon cepat.
7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disebut Layanan 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
8. Mobil Jenazah adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
9. Blitar Raya adalah mencakup wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN MOBIL JENAZAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Mobil Jenazah bagi masyarakat dengan kriteria berikut:
 - a. penduduk Daerah yang meninggal dunia di Daerah;
 - b. bukan penduduk Daerah yang berdomisili dan meninggal di Daerah; dan
 - c. jenazah tanpa identitas di Daerah.
- (2) Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di setiap Puskesmas Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan untuk mobilisasi jenazah di dalam wilayah Blitar Raya.
- (2) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mobilisasi jenazah dari:
 - a. rumah sakit/Puskesmas ke rumah duka atau pemakaman; dan
 - b. rumah duka/rumah sakit/Puskesmas ke rumah sakit/tempat lain untuk penyucian jenazah dan ke pemakaman atau kembali ke rumah duka.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Mobil Jenazah untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diberikan tanpa dipungut biaya.



- (2) Pelayanan Mobil Jenazah untuk masyarakat yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diberlakukan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Mobil Jenazah menyampaikan permohonan melalui:
 - a. Layanan 112;
 - b. PSC 119; dan/atau
 - c. Puskesmas.
- (2) Petugas Layanan 112 atau PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan dan menyampaikan informasi kepada Puskesmas setempat untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) permohonan pada waktu dan wilayah yang sama, pemberian layanan Mobil Jenazah dapat ditindaklanjuti oleh Puskesmas lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat permohonan yang diterima oleh Puskesmas, permohonan disampaikan kepada Layanan 112 atau PSC 119 untuk dapat mengoordinasikan pelayanan Mobil Jenazah.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Mobil Jenazah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Petugas Layanan 112, PSC 119 dan Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Mobil Jenazah kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan Mobil Jenazah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008